



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 638 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH
BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR 53/Pdt.G/2022/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Btl;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 53/Pdt.G/2022/PN.Btl.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Btl dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Btl melawan Penggugat Sumbaji dkk. sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Panewu Sewon
7. Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 638 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENDAMPINGI LURAH BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR 53/Pdt.G/2022/PN.Btl

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1. Jarot Anggoro Jati, S.H. 2. Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 3. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 4. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. 5. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP.
2.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH